PENINJAUAN KEMBALI (RE – NEGOSIASI) KONTRAK OLEH PARA PIHAK

Karya Ilmiah

(Dibuat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat)

Oleh :

Sarah D.L. Roeroe, SH.MH.

19781128 200501 2002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS HUKUM

MANADO

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH ……. 1
B. RUMUSAN MASALAH …….. 12
C. TUJUAN PENELITIAN…… 12
D. KEGUNAAN PENELITIAN.…….…… 12
E. METODE PENELITIAN …….. 13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 16
A. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA.……. 16
B. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN ..…….. 18
C. WANPRESTASI…….. …… 19
BAB III. PEMBAHASAN …… . 13
BAB IV. PENUTUP …… 37
A. KESIMPULAN ……. 37
B. SARAN …… 38
DAFTAR PUSTAKA …… 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subyek hukum, serta pengemban hak dan kewajiban mempunyai kebebasan untuk melakukan hubungan hukum dengan siapapun yang diinginkannya. Kebebasan untuk melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak manapun dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku. Dan pada kenyataannya adalah seringkali ditemukan perjanjian yang tidak saling memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian/kontrak tersebut. Sangat mendesak kita ketahui kedudukan masing-masing pihak di mata hukum, yang sesuai dengan asas kepastian hukum. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut jika terjadi peninjauan kembali isi kontrak yang telah ditandatangani.

Keterbatasan manusia dalam berbagai hal membuat kita seringkali mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi fokus dalam melakukan sesuatu yang diinginkan, karena untuk memenuhi kebutuhan itulah yang mendorong kita pada rasa ingin memberikan kepastian hukum. Contoh dalam halnya melakukan perjajian baik perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang dilakukan secara sadar. Akan tetapi akan membawa dampak hukum apabila setelah menjalani perjanjian tersebut para pihak merasa perlu adanya peninjauan kembali isi kontrak karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang atau sebaliknya, para pihak ingin memperbaharui kontrak karena desakan keadaan yang ada. Dimana para pihak telah menyepakati isi perjanjian tersebut sebelumnya dan ingin melakukan peninjauan kembali isi kontrak atau isi dari perjanjian. Diperlukan pemahaman yang

komprehensif dari masing-masing pihak tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana upaya-upaya hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai para pihak yang merasa puas atau tidak puas terhadap perjanjian yang telah mereka buat, sepakati, kemudian berselisih pandangan disebabkan oleh keinginan untuk lebih menyempurnakan perjanjian tersebut dan hal ini tidak termuat dalam diktum perjanjian yang telah ada sebelumnya. Seringkali ketika perjanjian itu telah disepakati, muncul niat dari masingt-masing pihak untuk merubah perjanjian tersebut. Persoalannya adalah jika keinginan untuk merubah perjanjian tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain tidak menginginkan adanya peninjauan kembali kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga kepastian hukum yang telah dirasakan sebelumnya sesuai dengan isi perjanjian tersebut menjadi tidak pasti lagi bagi pihak lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para pihak itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, baik perjanjian itu dilakukan secara lisan maupun tulisan (tertulis). Keinginan untuk melakukan penyempurnaan dalam perjanjian itu menjadi logis jika diikuti dengan peraturan perundangan-undangann yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak yang ingin melakukan peninjuan kembali isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

> Ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.[1]

[1] Kartini Muljadi & Gunwan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Sari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 15.

Didalam hukum kontrak dikenal banyak asas, empat diantaranya yang banyak dibahas adalah :

a. Asas konsensual;

b. Asas kebebasan berkontrak;

c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*);

d. Asas itikad baik.[2]

Paradigma seseorang bahwa setiap para pihak yang mempunyai kepentingan hukum, dalam hal ini mereka yang menjadi subjek dalam perjanjian (kreditur dan debitur) yakni kepercayaan dalam menjalin suatu kerjasama, baik itu berupa perjanjian jual beli, perjanjian hutang piutang dan lain sebagainya. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa kita harus melakukan perjanjian tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak, yang tidak mengikat pada satu objek perjanjian saja. Dalam prakteknya di Indonesia, perjanjian memiliki berbagai macam bentuk substansi yang berbeda sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga dalam menentukan apakah perjanjian yang dibuat tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali atau tidak harus dimuat dalam isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :[3]

---

[2] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

[3] Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 10.

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.

c. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.

Namun kebebasan dalam hal ini bukan berarti bebas tanpa batas. Asas kebebasan dibatasi oleh undang-undang ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya, jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau ketertiban umum, dan atau kesusilaan maka perjanjian tersebut harus dibatalkan. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut. Dasar hukum dari asas ini adalah Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kontrak yang terjadi dan banyak dilaksanakan di Indonesia, adalah kontrak-kontrak yang dibuat oleh dua pihak untuk jangka waktu tertentu yang cukup panjang. Hal ini mengingat pada sat dilaksanakannya kontrak tersebut, membutuhkan investasi yang besar dan pengembaliannya juga setelah beberapa tahun kemudia setelah kontra tersebut dibuat. Sebagai contoh kontrak-kontrak yang dibuat di bidang pertambangan yang dibuat untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun kedepan, sehingga dalam pelaksanaan kontrak, terjadi perubahan situasi lingkungan dan ekonomi maupun regulasi yang menyebabkan harus dilakukannya kembali negosiasi (re-negosiasi) masing-masing pihak seperti pihak perusahaan yang memperoleh ijin untuk

pertambangan maupun pihak pemerintah yang memberikan ijin dan memiliki kewenangan terhadap area yang dikontrakkan (sebut saja kontrak di bidang tambang batubara, emas, nikel, dll).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sehingga penerimaan negara dari pajak atau konsesi menjadi sumber utama dalam perolehan devisa negara. Mengingat pentingnya pemanfaat SDA yang dimiliki negara maka pengelolaannya juga telah diamantkan melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Melihat dari aspek hukum dan ekonomi negara Indonesia memiliki potensi SDA yang melimpah dan sangat beragam juga sangat penting untuk dikelola. Kekayaan tersebut meliputi sumber daya lahan yang subur, potensi laut dan hutan serta bahan tambang yang semuanya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara yang dapat diarahkan pada peningkatan kesejahtaraan rakyat apabila hasilnya dapat dikelola secara tepat.

Re-negosiasi kontrak dapat mendorong para pihak untuk saling melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan kontrak, dan bagaimana rencana pelaksanaan kontrak berikutnya apabila kontrak yang telah ada telah habis masa berlakunya. Sebagai contoh, proses re-negosiasi kontrak yang dilakukan antara Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pihak PT. Freeport Indonesia (yang didirikan Freeport-McMoRan Amerika Serikat, tahun 1966)

dan berkantor pusat di Jakarta. Re-negosiasi sangat penting dilakukan, mengingat terjadi ketimpangan dalam pemilikan saham antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia yang berakibat pihak Pemerintah dan rakyat Indonesia di rugikan (pemasukan devisa rendah, manfaat untuk masyarakat Papua juga rendah/bahkan kontribusinya sangat kecil) dalam pelaksanaan Kontrak Karya yang telah diperjanjikan sebelumnya, akibat lainnya adalah kontrol pemerintah dalam operasional perusahaan juga lemah, karena kepemilikan saham yang sangat kecil.

Contoh lainnya adalah re-negosiasi kontrak antara Pemerintah RI dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Secara umum renegosiasi kontrak lazim dilakukan, karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi.[4] Re-negosiasi kontrak dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara, dimana kesepakatan mere-negosiasi kontrak yang ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 hanya berupa nota kesepahaman (MoU) amandemen kontrak. Kemudian MoU akan dilanjutkan penandatangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai ganti kontrak karya.

Pertimbangan dilakukannya re-negosiasi kontrak pertambangan, yaitu dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan terutama pada poin kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri oleh perusahaan pertambangan karena akan menghasilkan peluang investasi mineral dan batubara nantinya. Pertimbangan lainnya adalah dengan dimasukkannya klausul adanya

[4] Lelisari, Bismar Nasution. 2016. Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan (Studi di PT. Newmont Nusa Tenggara). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Jurnal Ganec Swara Vol. 10 No.2 September 2016. Hal.1-9.

kewajibanbagi perusahaan terhadap penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri, sehingga akan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan, dimana diharapkan dapat timbul kegiatan usaha masyarakat terutama bagi masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan.

Bila dikaji lebih lanjut dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (RI) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945, telah diatur bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemudian aturan lebih rinci mengenai sumber daya mineral, diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan penyempurnaan dari regulasi Pertambangan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan beleid yang muncul di awal rezim Orde Baru itu muncul beragam kontrak pengelolaan pertambangan yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah Kontrak Karya (KK).

Terhadap masa berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang sangat lama (43 tahun), telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik yang kemudian akan diperbaiki dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Perbaikan-perbaikan melalui diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 (melalui upaya-upaya re-negosiasi kontrak) sangat penting untuk dilakukan, mengingat selama 43 tahun setelah terbitnya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 telah terjadi perubahan situasi, baik sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang sangat drastis (dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda).

Pengaturan yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diantaranya mengenai penyesuaian kontrak pertambangan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam regulasi yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 itu disebutkan, kontrak pertambangan yang ada harus disesuaikan paling lambat satu tahun sejak diundangkan atau pada tanggal 12 Januari 2010. Namun, pada kenyataannya, dalam praktik hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Renegosiasi yang ditetapkan oleh undang-undang itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Pada kenyataannya, amendemen kontrak pertama baru dilakukan pada Tahun 2014 terhadap satu pemegang Kontrak Karya (KK), yaitu terhadap PT. Vale Indonesia Tbk atau 5 (lima) tahun lebih sejak aturan itu diundangkan.

> Pemegang KK yang belum menandatangani amendemen kontrak mencapai 33 perusahaan. Dari jumlah itu baru 23 perusahaan yang telah menyepakati seluruh poin pembahasan. Beberapa perusahaan tambang besar yang memiliki KK seperti PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Nusa Tenggara, maupun PT. Adaro Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman bersama terkait sejumlah hal yang harus dinegosiasikan kembali. Selain Kontrak Karya, pemerintah juga berupaya melakukan amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dari 74 PKP2B, baru terdapat 11 perusahan-terdiri dari 10 PKP2B generasi II dan satu PKP2B generasi I yang telah menandatangani amendemen kontrak. Mengenai re-negosiasi KK maupun PKP2B ini pemerintah menargetkan pada Oktober 2015 dapat diselesaikan semua.[5]

Pelaksanaan re-negosiasi bukan merupakan upaya yang mudah mengingat re-negosiasi mencakup hal-hal yang sangat luas.[6] Namun pada kenyataannya sampai saat ini proses re-negosiasi kontrak masih terus dilakukan oleh Pemerintah RI, sebagai contoh terciptanya kesepakatan pada re-negosiasi kontrak Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku dalam

---

[5] David Dwiarto. 2015. Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Pertambangan. 1-10-2015. Ima-Api.com/ Diakses tanggal 28-08-2017.

[6] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.

memfinalisasi empat poin re-negosiasi kontrak tidak mudah. Re-negosiasi sudah dilakukan sejak 10 Februari dan selesai akhir Agustus.[7]

Re-negosiasi kontrak semakin marak setelah diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Sebagai contoh Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Tim evaluasi ini memiliki fokus kerja untuk melakukan re-negosiasi kontrak tambang pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara. Tugas maupun materi yang akan dilakukan dire-negosiasi meliputi :[8]

1) Luas wilayah kerja (area pertambangan)
2) Perpanjangan kontrak dilakukan dengan diubah menjadi izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
3) Peningkatan penerimaan negara baik berupa pajak maupun royalti
4) Kewajiban divestasi saham
5) Kewajiban pembangunan pengelolaan dan pemurnian *(Smelter)* di dalam negeri
6) K ewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Hal ini dilakukan dengan catatan bahwa masing-masing topik tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses renegosiasi kontrak Pertambangan oleh karena itu membutuhkan pembahasan yang sangat cermat dari masing-masing pihak.

---

[7] Ignasius Jonan. 2017. Empat Kesepakatan Renegosiasi Pemerintah-Freeport. http://ekonomi.metrotvnews.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2017.

[8] Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

> Dari sisi manajemen pengelolaan perusahaan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma pengelolaan yaitu dari pengelolaan yang didasarkan pada *shareholders theory* diubah menjadi *stakeholders theory*. Apabila sebelumnya pengelolaan perusahaan didasarkan pada *shareholders theory* lebih mengutamakan atau menitik beratkan pada kepentingan saham atau pemilik modal, maka sebaliknya sekarang ini muncul suatu pandangan *stakeholders theory* yang menitikberatkan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder*.[9]

Prinsip penerapan pada *stakeholders theory* melihat perusahaan sebagai institusi sosial, dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal yang utama dalam sistem pengelolaannya, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak terkait seperti karyawan, lingkungan, masyarakat sekitar serta pemerintah sebagai regulator. Berubahnya orientasi dan kecenderungan pengelolaan perusahaan berdasarkan *stakeholders theory* saat ini, maka isu tanggung jawab sosial (untuk selanjutnya disebut *corporate social responsibility* atau CSR, juga telah menjadi salah satu isu yang berkembang saat ini dan harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan, dalam penerapannya CSR perusahaan juga berkaitan dengan etika bisnis. Dalam operasional perusahaan terdapat tanggung jawab moral bagi manajemen perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan.[10] Khususnya pada industri pertambangan, re-negosiasi kontrak telah lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Re-negosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan re-negosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat

---

[9] Lelisari, Bismar Nasution, *Op.Cit*. Hal. 3.

[10] Bismar Nasution, 2012. Implementasi Hukum Berkaitan *Corporate Social Responsibility*. Makalah, Lokakarya Kepemimpinan Sosial & Bedah Kasus Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Medan, 7 Juni 2012. Hal.1-2.

kegiatan pertambangan berada dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan.[11]

Uraian di atas menujukkan bahwa terdapat persoalan pada pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Persoalannya lainnya yang muncul adalah jika keinginan untuk mengubah perjanjian, hanya dimiliki oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menginginkan/merasa terpaksa untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat terjadi karena telah dibuat kontrak oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian pada kontrak menjadi tidak pasti lagi bagi pihak lainnya, akibat tidak dilaksanakan oleh pihak lainnya.

Disisi lain bila dikaji, kontrak seharusnya berisi peraturan hukum yang nantinya akan mampu mengakomodasikan kehendak para pihak, serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas apa yang akan menjadi hak dan kewajiban mereka, serta mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak yang dibuat tersebut.

Demikian juga terhadap aspek hukum dalam kontrak, yang dimaksudkan bahwa perancang kontrak harus mampu menuangkan transaksi dan kepentingan bisnis para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kontrak yang dibuat adalah berisi aturan hukum yang akan berlaku bagi para pihak yang menjadi subjek dalam kontrak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa sangat penting untuk dilakukannya penelitian

[11] Humas Sekretaris Kabinet, 2015. Catatan Atas Renegosiasi Kontrak, Tanggal 14 Juli 2015, http://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak/, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

yang dimaksud untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan peninjauan kembali *(re-negosiasi)* terhadap suatu kontrak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dalam peninjauan kembali (re-negosiasi) kontrak bagi para pihak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melakukan re-negosiasi kontrak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni :

1. Untuk menentukan akibat hukum dalam peninjauan kembali (re-negosiasi) kontrak bagi para pihak.
2. Untuk menentukan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melakukan re-negosiasi kontrak.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk memperluas dan menambah khasana keilmuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perjanjian dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi

para pihak yang hendak melakukan re-negosiasi terhadap kontrak yang telah disepakati.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak baik perorangan maupun lembaga pemerintah/swasta dalam pelaksanaan re-negosiasi bukan merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh para pihak.

E. Metode Penelitian

Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian yakni Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris.[12] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum atau data tertulis baik berupa kitab peraturan perundang-undangan, bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, jurnal maupun bahan tertulis lainnya terkait dengan materi penelitian.

Menurut H. Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif atau bias disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4. Penelitian Sejarah Hukum.
5. Penelitian Perbandingan Hukum.[13]

---

[12] Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 50.

[13] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

Lebih lanjut H. Zainuddin Ali menyatakan bahwa :

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang menjadi objek penelitian adalah sampai mana hukum positif tertulis yang ada, sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu :

1. Vertikal :

   Untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Horisontal :

   Apabila dua dan atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.[14]

> Penelitian hukum normatif menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka *(library research)*. Penelitian hukum ini acap kali dikonsepkan sebagai kaidah atau norma patokan berperilkau manusia yang dianggap pantas.[15]

Penelitian bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalan suatu system informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan atau pengutipan dengan sistem

---

[14] *Ibid*, hlm. 27.

[15] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2006, hlm. 118.

kartu. Masing-masing kartu diberikan identitas sumber bahan hukum yang dikutip, dan halaman dari sumber kutipan.

Di samping diklasifikasikan menurut sistematika, sehingga ada kartu untuk bahan-bahan untuk BAB I, BAB III, dan ssetrusnya kecuali untuk bagian penutup. Kemudian dilakukan kualifikasi fakta dan hukum.[16]

Johny Ibrahim menyatakan metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.[17]

Penelitian hukum normatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendenkatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekamto, cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.[18]

---

[16] Sunaryati Hartono, *Penlitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 150.

[17] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2006, hlm. 57.

[18] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian bila dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata menekankan bahwa perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan antara dua pihak. Perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.[19]

Mariam Darus Badrulzaman[20] mengatakan "perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi". Perjanjian adalah suatu bentuk yang konkrit atau suatu peristiwa sedangkan perikatan adalah suatu hal yang bersifat lebih abstrak. R. Subekti[21] menyatakan perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian tertulis.

---

[19] Pitlo, Dalam Buku J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, *Cet. Ke-II*, Bandung, 2001, hlm. 4.

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Edisi Pertama, Cet. I*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3.

[21] R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cet. X*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2.

Ketentuan Umum Buku III KUH Perdata menganut sistem yang terbuka.[22] Almarhum Soepomo, telah memberikan sumbangan sangat besar dalam hal peletak dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia. Beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan individu dalam masyarakat di Indonesia dan dunia barat. Di Indonesia yang primer adalah masyarakat, individu terikat dalam masyarakat.

Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu, yang selaras, serasi, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Di barat yang primer adalah individu, Individu terlepas dari masyarakat, hukum bertujuan mencapai kepentingan individu. Falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan.

Hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain, bahwa di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab". Di dalam hukum perjanjian nasional dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi dengan kepentingan masyarakat.[23]

> Uraian di atas mengisyaratkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat "asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.[24]

---

[22] J. Satrio, *Loc-Cit*, hlm. 9

[23] Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan mampu memelihara keseimbangan, perlu dipelihara sebagai modal "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Mariam Darus Badrulzaman, *Loc-Cit*, hlm. 44.

[24] *Ibid*.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu :[25]

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat *subjektif*, karena mengenai orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, seia sekata mengenai hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Syarat terakhir adalah suatu perjanjian sah dengan adanya suatu sebab yang halal. Dilihat dari sahnya perjanjian dapat dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti *(wanzelijke oordeel),* subbagian inti disebut esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan eksidentalia, sebagai berikut :[26]

a. Esensialia, bagian inti *(wanzenljke oordeel)* yang merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta *(constructieve oordel).*

---

[25] *Ibid*, hlm. 23.
[26] *Ibid*.

b. Naturalia, bagian ini merupakan sifat bawaan *(natuur)* perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.
c. Seperti menjamin barang tidak ada cacat dari benda yang dijual *(vrijwaring).*
d. Aksidentalia, bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan dia melakukan wanprestasi, alpa atau lalai atau ingkar janji.

C. Wanprestasi

> Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi. Menepati *(nakoming)* berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas "melunasi" *(betaling)* pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.[27]

Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1234 BW, dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu," maka dapat dilihat bahwa BW sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas memiliki 2 (dua) unsur penting. Pertama, berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya kalau debitor tidak memenuhi prestasi, maka dikenal sebagai wanprestasi.

---

[27] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56.

Wanprestasi (*breach of contract)* menurut Subekti adalah "apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi", artinya debitor alpa atau lalai melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya".[28] Yahya Harahap menyatakan wanprestasi adalah "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya."[29]

Black's Law Dictionary, menyatakan wanprestasi (*breach of contract)* adalah : *"Failure, without legal excuse, to perform any promise which forms the whole of part of a contract. Prevention or hindrance by party to contract of any accurance or performance requisite under the contract for the creation or continuance of a right in favor of the other party or the discharge of a duty by him. Unequivocal, distinct and absolute refusal to perform agreement"*[30] (Kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah diakadkan, tanpa disertai alasan yang dapat diterima oleh hukum. Hal ini mencegah para pihak yang telah bersepakat untuk meninggalkan kewajiban yang dipersyaratkan, yang telah dituangkan secara tertulis dan jelas jika salah satu pihak menolak melaksanakan kesepakatan).

---

[28] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1.

[29] Yahya Harahp, *Op-Cit*, hlm. 60.

[30] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 189. Dalam Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 54-55.

Berarti wanprestasi dapat dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[31] Atau sama sekali tidak memenuhi prestasi; tidak tunai memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; keliru memenuhi prestasi.

Dalam praktek hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitor wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitor harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitor harus lebih dahulu diberi teguran *(sommatie/ingebrekestelling)* agar ia memenuhi kewajibannya.

[31] Subekti, *Op-Cit*, hlm. 45.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dalam Peninjauan Kembali (Re-negosiasi) Kontrak Bagi Para Pihak

Peninjauan kembali (Re-negosiasi) kontrak bisnis sangat penting dilakukan saat ini, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Sebagai suatu pengulangan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak terhadap suatu kesepakatan, re-negosiasi memiliki peran penting untuk suatu proses dilakukannya kembali negosiasi terhadap suatu kontrak. Re-negosiasi berasal dari kata negosiasi yang menurut Jackman (2005) negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oliver (dalam Purwanto, 2006) menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Re-negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif kembali (perulangan negiosiasi) yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai/memperbaiki kembali beberapa resolusi bersama (McGuire, 2004). Re-negosiasi juga merupakan sebuah pengulangan proses komunikasi dua arah, yaitu antar pihak yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai

komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing.

> Dilihat dari aspek hukum dan ketatanegaraan re-negosiasi memiliki peran yang sangat penting, untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya penyelamatan terhadap harta dan kekayaan alam, serta upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari proses eksploitasi yang berlebihan. Konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dianut oleh negara Indonesia, maka sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah dikonsepkan dalam negara kesejahteraan *(welfare state).*[32]

Re-negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia memiliki konsep yang selaras dengan upaya-upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu aspek dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat/rakyat Indonesia adalah pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia untuk kepentingan rakyat banyak bukan untuk kepentingan kaum elit, penambang raksasa dan para pemodal besar. Eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia haruslah didasarkan terhadap kepentingan rakyat yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Arah terhadap kepentingan rakyat yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak telah diamanatkan pada konstitusi kita, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*. Selanjutnya sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) di atas maka lahirlah berbagai peraturan pelaksanaan yang merupakan aktualisasi dari ketentuan tersebut.

---

[32] Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 16.

Berdasarkan kepada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka proses re-negosiasi terhadap kontrak seperti pada perusahaan pertambangan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada industri pertambangan, re-negosiasi kontrak lazim dilakukan, karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi (re-negosiasi dilakukan mengingat kontrak yang telah dibuat sebelumnya, tidak mampu memenuhi asas keadilan dan kepatutan dalam berusaha dan dalam pembuatan suatu kesepakatan). Contoh Re-negosiasi kontrak antara lain berlangsung antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, atau dengan PT. Freeport Indonesia, dan perusahaan tambang lainnya.

> Memang dalam industri pertambangan, re-negosiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain: Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Re-negosiasi saat ini lazim dilakukan mengingat jangka waktu kontrak yang panjang, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi serta persepsi masyarakat terhadap keadilan. Permintaan re-negosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan.[33]

Alasan-alasan umum yang menjadi dasar untuk dilakukannya re-negosiasi kontrak adalah :

1. Ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*);
2. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), antara pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak;
3. Terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak;
4. Pergantian kekuasaan atau rezim pemerintahan;

[33] Humas Setkab.go.id. 2015. Catatan Atas Renegosiasi Kontrak. http://setkab.go.id/

5. Merusak lingkungan hidup; dan

6. Adanya keberatan masyarakat.

Didalam hal re-negosiasi/negosiasi umumnya diajukan/inisiatifnya dilakukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada, dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan.[34] Contoh dilakukannya re-negosiasi kontrak misalnya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia Tbk., PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dan PT Freeport Indonesia.

> Re-negosiasi kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia merupakan proses re-negosiasi terbaru yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini. PT. Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dimana kepemilikannya berada pada Freeport McMoran yaitu salah satu perusahaan tambang internasional terbesar didunia yang berasal dari Phoenik Arizona Amerika Serikat yang melakukan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia. Pada saat kontrak karya dilakukan Bob Duke menjadi ahli hukum PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan kontrak yang dikenal dengan kontrak karya.[35]
>
> Akan tetapi kenyataannya kontrak karya yang dilakukan tersebut tidak memberikan posisi yang baik bagi Indonesia. Dalam kontrak karya yang dilakukan, kesepakatan yang dilakukan antara PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia, Indonesia hanya memperoleh 1,5% sampai 3,5% dari hasil penjualan bersih tembaga dan 1% dari hasil penjualan emas dan perak. Hal ini tentu tidak sebanding dengan yang diperoleh PT. Freeport Indonesia dari hasil tambang tembaga emas dan perak dari tanah Papua. Persentase yang didapatkan pemerintah tersebut tidak sebanding dengan sumber daya mineral yang dikeruk dan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan.[36]

PT. Freeport Indonesia kembali menjadi opini dan perbincangan publik akhir-akhir ini yang kemudian dimuat di berapa berita, hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah terhadap perusahaan terbesar Amerika tersebut, yang merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan

---

[34] *Ibid*.
[35] Nanik Trihastuti, *Op.Cit*, hlm. 6.
[36] *Ibid*, hlm. 92.

mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak.[37] PT. Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia.

Dalam hal terjadinya permasalahan PT. Freeport ini, dapat dikatakan bahwa: "Pemerintah secara *de jure* tidak punya hak menyimpang. Sayangnya secara *de facto* banyak penyimpangan yang harus segera dibereskan". Amanat Konstitusi di negara kita secara tegas menjelaskan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus diperhatikan dan dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Bila dilihat pada hieraki Undang-Undang di Indonesia untuk mengetahui kedudukan terhadap kasus yang terjadi, untuk itu dimiliki asas hierarkinya sebagai berikut : UUD 1945 paling tinggi. Lalu turun ke undang-undang, terus ke Peraturan Pemerintah (PP), dst, sampai ke Peraturan Daerah (Perda). Kalau ada hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di atasnya, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya. Saat ini hirarki

[37] Kompasiana.com, 2017. Prespektif Hukum Renegosiasi Kontrak dan Izin Usaha Freeport. Artikel. http://www.kompasiana.com/ Diakses tanggal 29 Agustus 2017, hlm.1.

peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :[38]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Demikian juga berlaku untuk kontrak yang berada paling bawah, sebab kontrak harus mematuhi semua hukum yang terkait. Pada dasarnya kontrak konsesi pertambangan yang dipegang oleh perusahaan luar negeri yang menguasai sebagian besar saham di perusahaan *Joint Venture* dengan Pemerintah Indonesia dilandasi dengan klausul yang disebut dengan *stabilization clauses*. Artinya kontrak pertambangan/*concession agreements* yang ditandangani hari ini berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh diubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian (harus melalui negosiasi/re-negosiasi).

> *Stabilization clauses* merupakan daya tawar dari investor yang memiliki teknologi dan kemampuan (materi dan SDM) untuk melakukan eksplorasi di bidang perminyakan dan pertambangan ke dalam suatu negara. Hal ini wajar, karena diperlukan investasi besar untuk melakukan eksplorasi di 2 area tersebut dan juga tingkat resiko kegagalan yang sangat besar yang tentunya hanya ditanggung oleh pihak investor. Kontrak pertambangan merupakan hubungan hukum keperdataan, maka tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur.[39]

---

[38] UU No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

[39] Rudhi Prasetya, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Re-Negosiasi Kontrak

Status Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada, diakui keberadaannya sepanjang sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan ini menimbulkan masalah tersendiri karena tidak mungkin melakukan penyesuaian kontrak dengan undang- undang tanpa mengubah isi kontrak.

Berakhirnya kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat didasarkan pada kontrakn pertambangan sebagai perjanjian internasional atau sebagai perjanjian biasa dan pada kontrak. Apabila KK dan PKP2B dianggap sebagai perjanjian internasional, maka dalam hal berakhirnya kontrak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur 8 (delapan) sebab berakhirnya perjanjian internasional, yaitu :[40]

1) Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
3) Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

[40] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

5) Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

6) Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;

7) Objek perjanjian hilang; dan

8) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Apabila KK dan PKP2B dianggap sebagai perjanjian perdata yang tunduk pada hukum Indonesia maka berlaku ketentuan dalam BW yang mengatur 10 (sepuluh) sebab berakhirnya kontrak, yaitu sebagai berikut :

1) Pembayaran;

2) Konsinyasi;

3) Novasi (pembaruan utang);

4) Kompensasi;

5) Konfusio (percampuran utang);

6) Pembebasan utang;

7) Musnahnya barang;

8) Kebatalan atau pembatalan;

9) Berlaku syarat batal;

10) Daluarsa.

Klausul dalam kontrak biasanya mengatur secara tersendiri pengakhiran kontrak.

Saran bagi Pemerintah dalam melakukan re-negosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk KK dan PKP2B yang saat ini sudah ada :[41]

1) KK dan PKP2B yang telah dibuat dipertahankan dan dihormati keberadaannya

[41] Dradjad H. Wibowo. 2017. Tidak Ada Kemajuan Signifikan Hasil Perundingan Pemerintah dengan Freeport. Selasa, 29 Agustus 2017. Jakarta. http://www.tribunnews.com Diakses, 30 Agustus 2017.

sampai jangka waktu berlakunya selesai.

2) KK dan PKP2B tersebut tidak dibatalkan karena pembatalan akan berpotensi memunculkan sengketa *(dispute)* berupa tuntutan perusahaan operator pertambangan asing ke badan arbitrase internasional.

3) Kontrak tersebut cukup direvisi dan diamandemen dengan memasukkan muatan:

   a) Perubahan imbangan *profit sharing* yang lebih adil;

   b) Perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup;

   c) Mengaktifkan kepedulian kepada masyarakat sekitar operasi pertambangan;

   d) Menghindari penyelundupan hukum;

   e) Memperbesar pengawasan pemerintah dengan cara menempatkan wakil pemerintah dalam manajemen. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak merugikan kepentingan nasional terutama dalam hal royalti, pajak, dan lingkungan hidup.

   f) Negara c.q. Pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan administrator penambangan tetapi juga sebagai pemilik dan penguasa pertambangan.

4) Revisi/amandemen dapat mendasarkan pada klausul dalam kontrak, BW, atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

   KK dan PKP2B yang telah berakhir jangka waktu berlakunya tidak otomatis diperpanjang. Perusahaan lama dapat melakukan penambangan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila perusahaan tersebut tidak

setuju dengan skema baru tersebut, maka operasional penambangan dapat ditawarkan ke perusahaan lain.

5. Antisipasi yang harus dilakukan Pemerintah

   1) Pelaksanaan kebijakan renegosiasi di atas berpotensi mengakibatkan hengkangnya perusahaan pemilik KK dan PKP2B. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan rencana antisipasinya misalnya dengan menyiapkan tenaga dalam negeri untuk mengoperasikan penambangan atau mencari perusahaan lain yang dapat memenuhi norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

   2) Pemerintah juga perlu mengantisipasi boikot dari perusahaan asing akibat keberatan tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia.

   3) Pemerintah melakukan renegosiasi atau membuat kontrak baru secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

6. Contoh *(best practice)* Re-negosiasi di Negara Lain

   Pemerintah Tanzania yang baru terbentuk mengusulkan re-negosiasi dengan perusahaan operator pertambangan Anglogold. Pemerintah menarik semua konsesi dan melakukan re-negosiasi semua kontrak pertambangan lama. Keduanya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Konsesi dan kontrak tetap dilanjutkan dengan skema baru.

   Mengenai PT. NNT yang notabene merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang akan mere-negosiasi kontrak. Pada awalnya PT. NNT menandatangani Kontrak Karya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986. Sebanyak 56 persen sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership BV yang dikuasai Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan. Pemegang saham lainnya adalah PT.

> Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Multi Daerah Bersaing 24 persen, dan PT. Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen. Pada dasarnya dalam KK yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT sudah memuat tentang kewajiban divestasi saham dan pengembangan masyarakat.[42]

Didalam KK, setelah produksi komersial 10 tahun, PT. NNT harus menjual 51 persen saham kepada investor lokal. Konstruksi mulai awal 1997 dan produksi mulai 1 Maret tahun 2000. Bulan Maret tahun 2008, Pemerintah Indonesia menggugat PT. NNT ke arbitrase internasional karena gagal melaksanakan divestasi saham pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada Maret tahun 2009, pemerintah memenangi gugatan dan PT. NNT wajib segera divestasi.

Adapun mengenai kesepakatan mere-negosiasi kontrak yang ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 hanya berupa nota kesepahaman (MoU) amandemen kontrak. Nantinya MoU akan dilanjutkan penandatangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai ganti kontrak karya. Dimana pembahasan amandemen kontrak berlangsung selama 6 (enam) bulan. Pada umumnya tidak ada perubahan ketentuan kontrak karya selain dari royalty dan iuran tetap. Adapun isi MoU tersebut adalah kenaikan royalty emas, perak, dan tembaga dari sebelumnya masing-masing 1,1 dan 3,5 persen menjadi 3,75 3,25 dan 4 persen sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PT. NNT juga dikenakan membayar iuran tetap dua dolar AS per hektar. Kemudian, kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian *(smelter)* disertai menyetor uang jaminan 25 juta dolar AS, pengurangan luas lahan dari 87.000 menjadi 66.422 ha, divestasi saham 51 persen, dan penggunaan

[42] Annisa Ayu Artanti. 2017. Empat Kesepakatan Renegosiasi Pemerintah-Freeport. http://ekonomi.metrotvnews.com. Diakses tanggal 1 September 2017.

komponen dalam negeri.[43] Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, PT. NNT akan dikenakan bea keluar masuk atas ekspor konsetrat sebesar 7,5 persen. Tingkat bea keluar tersebut akan menurun menjadi lima persen jika kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5 persen dan 0 persen apabila kemajuan smelter di atas 30 persen (Admin, 4 September 2014). Dimana dalam hal ini pernah terjadi perundingan yang alot antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT terkait masalah larangan mengekspor mineral mentah, yang menyebabkan PT. NNT menggugat Pemerintah Indonesia ke *The International Center for the Settlement of Investment Disputest* (ICSID) tanggal 1 Juli 2014, namun pada akhirnya PT. NNT membatalkan gugatan tersebut.

Pada tanggal 18 November 2015, akhirnya Pemerintah mengeluarkan surat persetujuan ekspor konsetrat tembaga, yaitu berlaku 6 (enam) bulan ke depan dari tanggal 18 November 2015 sampai dengan 18 Mei 2016. Akan tetapi Pemerintah mengurangi jatah ekspor tersebut, yaitu dari 477 ribu ton menjadi 430 ribu ton. Berdasarkan informasi Direktur Jenderal Minerba Kementrian ESDM, menyatakan bahwa ijin ekspor disetujui dengan pembayaran bea keluar 7,5 persen. Nilainya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014, yang mewajibkan pembayaran bea 7,5 persen jika serapan dana pembangunan *smelter* baru mencapai 0-7,5 persen. Namun, Pemerintah mempunyai alasan yang kuat melakukan kebijakan pembangunan *smelter* di Indonesia, adapun dasar hukumnya adalah :

a. Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyatakan : Bumi, air dan kekayaan alam

[43] Eni Maulani Saragih.2017. Renegosiasi Kontrak, Anggota Komisi VII DPR Minta Freeport Realisasikan Bangun Smelter di Indonesia. Tribunnews.com, Diakses 30-8-2017.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

1) Pasal 3 huruf c menyatakan : Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

2) Pasal 103 ayat (1), menyatakan : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri

3) Pasal 170, menyatakan: Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat- lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

c. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, arah kebijakan Pemerintah mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
b. Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan pertambangan (regulasi pendukung Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi pelanggaran ketentuan, dan lain-lain)
c. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan
d. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara
e. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang (antara lain : pengolahan, pemurnian, *local content, local expenditure*, tenaga kerja dan CSR)
f. Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang

Berdasarkan uraian di atas, memang, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya re-negosiasi kontrak terkait dengan kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri oleh perusahaan pertambangan dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan tersebut. Kemudian, terhadap poin re-negosiasi kontrak yang lainnya yaitu : kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri juga dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan. Di mana, timbulnya kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan. Terkait dengan PT. NNT, yaitu telah bekerjasama dengan lebih dari 100 mitra bisnis lokal maupun nasional dan 5000 kontraktor, guna menunjang operasi tambang Batu Hijau. Kerjasama ini telah memberikan manfaat positif tidak hanya bagi

perusahaan dan mitra bisnis tetapi juga memberi dampak yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam hal dilakukannya Peninjauan Kembali (re-negosiasi) terhadap kontrak dan tercapai kesepakatan didalamnya, maka dengan sendirinya telah berlaku hukum kontrak yang mempunyai kekhususan dan keberlakuannya bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam melakukan renegosiasi kebebasan berkontrak hanya dapat menberikan keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan re-negosiasi kontrak harus diberikan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan dan tidak merugikan pihak satu dan lainnya. Untuk itu diperlukan re-negosiasi terhadap kontrak. Terhadap setiap klausula yang akan disepakati maka perlu dibuat yang memungkinkan untuk disesuaikan agar sesuai undang-undang, namun pencapaiannya tentu tidak akan selalu sesuai harapan yang diinginkan. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan Perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional sebagai hasil dari sebuah re-negosiasi yang dapat dijalankan oleh pihak perusahan yang melakukan negosiasi. Berlarutnya proses

renegosiasi antara Pemerintah dengan PT.Freeport Indonesia, dikarenakan tidak konsistenya pasal-pasal yang terdapat pada UU Minerba, sehingga menimbulkan celah hukum untuk tidak dilaksanakannya misi utama di tetapkannya UU Minerba oleh PT.Freeport Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya meninjau/mengkaji kembali aturan-aturan pada pasal-pasal di UU Minerba sehingga tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, untuk menciptakan kepastian hukum baik bagi pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terhadap SDA dan pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti pada Pasal 169(b) pemerintah bisa mendesak dilakukannya penyesuaian pada kontrak-kontrak yang ada sekarang ini. Akan tetapi bertentangan dengan Pasal 169(a) yang melindungi kontrak-kontrak lama itu dan Pasal 169(a) ini juga sangat bertentangan dengan Pasal 170 UU Minerba.
2. Sebaiknya pihak perusahaan pertambangan (termasuk PT. Freeport Indonesia), mau bekerjasama dengan prinsip itikad baik untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang telah ditandatangai sebelumnya dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, bahkan cenderung merugikan pihak pemerintah yang menjadi perwujudan dari kehendak publik. PT. Freeport Indonesia) yang menguasai sebagian besar saham di perusahaan *Joint Venture* dengan Pemerintah Indonesia, sebaiknya tidak berpedoman kepada klausul yang disebut dengan

stabilization clauses, artinya kontrak pertambangan/*concession agreements* yang ditandangani hari ini berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh diubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian (harus melalui negosiasi), karena kontrak yang dibuat sebelumnya merugikan secara sepihak kepada pihak pemerintah dan rakyat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2006.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* , PT RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Edisi Pertama, Cet. I*, Alumni, Bandung, 1987.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013.

Pitlo, Dalam Buku J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, *Cet. Ke-II*, Bandung, 2001.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.

_____, *Aneka Perjanjian, Cet. X*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Sumber Lain :

Annisa Ayu Artanti. 2017. Empat Kesepakatan Renegosiasi Pemerintah-Freeport. http://ekonomi.metrotvnews.com. Diakses tanggal 1 September 2017.

Bismar Nasution, 2012. Implementasi Hukum Berkaitan *Corporate Social Responsibility*. Makalah, Lokakarya Kepemimpinan Sosial & Bedah Kasus Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Medan, 7 Juni 2012.

David Dwiarto, 2015. dan Koran Bisnis, 2015). Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Pertambangan, 1 Oktober 2015, www.ima-api.com, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

Dradjad H. Wibowo. 2017. Tidak Ada Kemajuan Signifikan Hasil Perundingan Pemerintah dengan Freeport. Selasa, 29 Agustus 2017. Jakarta. http://www.tribunnews.com Diakses, 30 Agustus 2017.

Eni Maulani Saragih.2017. Renegosiasi Kontrak, Anggota Komisi VII DPR Minta Freeport Realisasikan Bangun Smelter di Indonesia. Tribunnews.com, Diakses 30-8-2017.

Ignasius Jonan. 2017. Empat Kesepakatan Renegosiasi Pemerintah-Freeport. http://ekonomi.metrotvnews.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2017.

Humas Sekretaris Kabinet, 2015. Catatan Atas Renegosiasi Kontrak, Tanggal 14 Juli 2015, http://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak/, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

Lelisari, Bismar Nasution. 2016. Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan (Studi di PT. Newmont Nusa Tenggara). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Jurnal Ganec Swara Vol. 10 No.2 September 2016.

Kompasiana.com, 2017. Prespektif Hukum Renegosiasi Kontrak dan Izin Usaha Freeport. Artikel. http://www.kompasiana.com/ Diakses tanggal 29 Agustus 2017.

Rudhi Prasetya, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997.